



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 023/ 379 / SETDA-TA-PEM

TENTANG

PELAKSANAAN INVENTARISASI LAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA BEKASI

Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi, berkenaan pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Bekasi, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
4. Camat se Kota Bekasi

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah Kota Bekasi:

1. Mengarahkan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan Pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Bekasi;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai KUA di wilayah Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi;

KEDUA : Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi:

1. Melakukan koordinasi dan mengarahkan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan inventarisasi lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kota Bekasi;
2. Menyampaikan laporan progres inventarisasi lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai KUA di wilayah Kota Bekasi kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:

1. Melakukan koordinasi dan rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait berkenaan pelaksanaan inventarisasi lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai KUA di wilayah Kota Bekasi;
2. Menyiapkan dokumen administrasi terhadap objek Barang Milik Daerah Kota Bekasi yang tercatat pada pengguna barang yang dimanfaatkan oleh pihak Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Bekasi;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan inventarisasi lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai KUA di wilayah Kota Bekasi kepada Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi.

KEEMPAT : Camat Se Kota Bekasi

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala KUA di wilayah masing-masing berkenaan dengan lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai KUA di wilayah Kota Bekasi;
2. Membantu pelaksanaan inventarisasi lahan milik Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan sebagai KUA di wilayah Kecamatan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

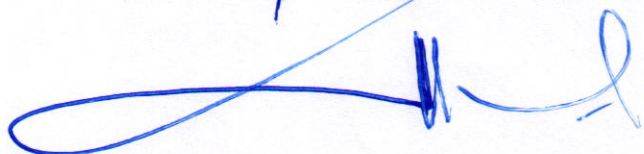
KELIMA : Melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Verifikasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Bekasi paling lambat tanggal 10 Agustus 2021.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 4 Agustus 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Inspektur Daerah Kota Bekasi.